

Akibat hukum dari nikah dan talak di bawah tangan ditinjau dari sudut hukum perkawinan Islam dan Undang-undang No. 1 tahun 1974.

Indrasetiawati, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20322051&lokasi=lokal>

Abstrak

I. MASALAH PEMILIHAN JUDIIL: Perkawinan atau nikah dan perceraian dengan bentuk talak (selanjutnya disebut talak saja) yang dilangsungkan tanpa dilakukan pencatatan atau pendaftaran dikenal dengan istilah perkawinan atau nikah dan talak yang dilangsungkan di bawah tangan. Bentuk perkawinan atau nikah dan talak di bawah tangan ini disatu pihak memenuhi syarat-syarat maupun rukun-rukun Hukum Perkawinan Islam tetapi dipihak lain terjadi penyimpangan, yaitu tidak memenuhi pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954. Disini timbul permasalahan apakah perkawinan atau nikah dan talak yang dilangsungkan di bawah tangan sah atau tidak dan bagaimana akibat-akibat hukum yang ditimbulkannya terutama bagi keturunan atau ahli waris. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penulis berhasrat menuangkannya dalam karya tulis dengan judul "Akibat Hukum dari Nikah dan Talak di bawah tangan ditinjau dari sudut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974".

II. PENBATASAN PEMBAHASAN MASALAH: Pembahasan perniawinan atau nikah dan talak hanya dititikberatkan pada pasal 2 ayat 2) Undang-undang Mo. 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Mo. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954, Disamping itu talak dianggap sah apabila memenuhi pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Jelas disini bahwa masalah pencatatan atau pendaftaran perkawinan atau nikah dan talak sangat penting untuk kepastian hukum yang akan berakibat hukum disamping bagi pihak-pihak yang bersangkutan juga terutama bagi keturunan atau ahli waris.

III. METOPE PENULISAN SKRIPSI I. PENDAHULUAN II. A. PENGERTIAN NIKAH DAN SYARAT-SYARAT SAHNYA PERNIKAHAN B. PENGERTIAN TALAK III. PENGERTIAN NIKAH DAN TALAK DI BAWAH TANGAN IV. SAH TIDAKNYA NIKAH DAN TALAK DI BAWAH TANGAN V. AKIBAT HUKUM NIKAH DAN TALAK DI BAWAH TANGAN VI. MASALAH YANG DIHADAPI DAN CARA PENGANGGILANGANNYA VII. KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

IV. KESIMPULAN Perkawinan atau Nikah dan Talak yang dilangsungkan di bawah tangan adalah tidak sah menurut pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Jo UU No. 22 Tahun 1946 jo UU No. 32 Tahun 1954. Demikian pula talak yang tidak dilangsungkan di muka pengadilan adalah tidak sah berdasarkan pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974.